





	baru, perubahan pekerjaan atau kecelakaan kerja dimana identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko harus diselesaikan sebelum adanya perubahan tersebut.
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang R.I. No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI No. 50 / 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elemen 6 tentang Keselamatan Bekerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sertifikasi Ahli K3 Umum</li> <li>2. Berpengalaman di bidang K3</li> </ol>
<b>DEFINISI ISTILAH :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi bahaya adalah Situasi yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan kerja atau kombinasi dari hal-hal tersebut.</li> <li>2. Identifikasi potensi bahaya adalah proses identifikasi untuk menentukan bahaya yang mungkin akan terjadi dan karakteristik bahaya tersebut, berdasarkan sumber bahaya.</li> <li>3. Penilaian risiko adalah cara untuk menghitung seberapa parah risiko yang terjadi.</li> <li>4. Bahaya adalah Sebuah kondisi yang potensial untuk menyebabkan cedera pada manusia, kerusakan peralatan dan bangunan, kerugian material atau mengurangi kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang telah ditetapkan.</li> <li>5. Kecelakaan adalah Suatu kejadian yang tidak diinginkan dan menyebabkan cedera, penyakit, kematian, kerusakan peralatan; kerugian material atau kombinasi dari hal-hal tersebut.</li> <li>6. <i>Severity</i> (Keparahan) Suatu tolak ukur untuk mengetahui tingkat keparahan suatu risiko.</li> <li>7. <i>Probability</i> (Kemungkinan terjadi) adalah Untuk mengetahui tingkat kemungkinan terjadi suatu risiko</li> </ol>	
<b>PENANGGUNG JAWAB :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Biro Umum dan Reformasi, Bagian K3 dan Satgas K3 Unit bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dilakukan di setiap departemen atau unit.</li> <li>2. Sub. Bagian K3L bertanggung jawab terhadap koordinasi dan pelaksanaan proses identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di setiap departemen atau unit.</li> <li>3. Kepala sekolah/Waka bertanggung jawab melaksanakan himbauan atau rekomendasi tindakan pengendalian risiko yang telah disepakati dengan Bagian K3 dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Bagian K3.</li> <li>4. Bagian K3 bertanggung jawab melaksanakan proses identifikasi bahaya, proses penilaian dan memberikan usulan tindakan pengendalian risiko berdasarkan hirarki pengendalian risiko. Anggota</li> </ol>	

<p>tim ini terdiri dari wakil dari satgas K3 unit yang telah ditunjuk atau kepala sekolah/ Waka</p>	
<p><b>KETERKAITAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi Kerja cara Mengidentifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko</li> <li>2. Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko</li> </ol>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Pelindung Diri (Helm, Katelpack, Sepatu Safety, Kaca mata dan masker)</li> <li>2. Peralatan tulis</li> <li>3. Form dan Intruksi Kerja</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko harus dilakukan pada setiap unit dan dilakukan review setiap tahunnya.</li> <li>- Dokumen tidak boleh diperbanyak tanpa izin dari Pengendali Dokumen K3L</li> </ul>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kaur	Sub. Bag K3L	Satgas K3 Unit	P2K3	Dok. Pendukung	Waktu	Output	
1	Persiapan pelaksanaan identifikasi risiko					Panduan Pengisian Hira	1 Hari	Pelaksanaan identifikasi risiko	
2	Melakukan identifikasi bahaya dan risiko pada masing-masing unit					Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengandaian Risiko	1 Hari	Daftar risiko di setiap unit	
3	Menentukan penilaian risiko					Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengandaian Risiko	1 Hari	Daftar risiko di setiap unit yang sudah diberikan nilai	
4	Menentukan pengendalian risiko untuk menekan terjadinya risiko tersebut					Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengandaian Risiko	1 Hari	Daftar pengendalian risiko setiap unit	
5	Melakukan penilaian risiko ulang setelah dilakukan pengendalian risiko					Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengandaian Risiko	1 Hari	Daftar risiko di setiap unit yang sudah diberikan nilai ulang	

6	Butuh program untuk pengendalian risiko					Program Kerja K3	1 Hari	Notulen Rapat	
7	Pembuatan program kerja untuk pengendalian risiko					Program Kerja K3	1 Hari	Penambahan program kerja jika diperlukan untuk pengendalian risiko	
8	Melakukan tinjauan ulang untuk identifikasi bahaya dan risiko setiap tahunnya atau setiap ada perubahan proses kerja					Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendaian Risiko	1 Hari	Jadwal tinjauan ulang identifikasi risiko	
9	Dokumen identifikasi dan pengendalian risiko diberi pengesahan, dikomunikasikan dan disimpan dengan benar					Form Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendaian Risiko	1 Hari	Daftar identifikasi risiko setiap unit	